

**Hubungan Filsafat Hukum, Teori Hukum, Dan Dogmatika Hukum Dalam
Pembentukan, Penerapan, Dan Penegakan Hukum**

*The Relationship Between Legal Philosophy, Legal Theory, And Dogmatic Law In
The Formation, Application, And Enforcement Of Law*

**Berman Sitorus^{1*}, Dian Arianto², Yoga Danarsaputra³, Nadyatulhusni⁴,
Chairunnisa⁵**

¹⁻⁵Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

E-mail: bermansitorus@example.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Filsafat hukum memberikan dasar nilai, orientasi moral, serta tujuan fundamental dari keberadaan hukum. Pada tingkat ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai kumpulan aturan, tetapi sebagai ekspresi nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Teori hukum berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip filosofis yang bersifat abstrak dan norma-norma konkret dalam hukum positif. Melalui teori hukum, struktur, sistematika, dan logika kerja hukum dijelaskan sehingga proses interpretasi dan pembentukan hukum dapat dilakukan secara konsisten namun tetap selaras dengan nilai moral. Sementara itu, dogmatika hukum menjadi ranah operasional yang memfokuskan pada penerapan hukum positif melalui analisis peraturan, putusan hakim, dan praktik yuridis lainnya. Hubungan ketiga ranah tersebut bersifat saling mengisi: filsafat hukum memberi arah nilai, teori hukum menyediakan kerangka konseptual, dan dogmatika hukum menghadirkannya dalam praktik konkret. Dalam konteks Indonesia, kesinergian ketiganya penting untuk memastikan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan mendukung terciptanya tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: Filsafat Hukum; Teori Hukum; Dogmatika Hukum; Pembentukan Hukum; Penegakan Hukum; Keadilan Substantif

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the relationship between legal philosophy, legal theory, and dogmatic law within the Indonesian legal system, particularly in the processes of lawmaking, application, and enforcement. Legal philosophy provides the fundamental values, moral orientation, and essential purpose underlying the existence of law. At this level, law is understood not merely as a collection of rules but as an expression of justice and humanity that guides social life. Legal theory functions as an intermediary between abstract philosophical principles and the concrete norms of positive law. Through legal theory, the structure, systematics, and internal logic of law are explained, enabling interpretation and legal development to remain consistent while still aligned with moral values. Meanwhile, dogmatic law serves as the operational domain that focuses on the application of positive law through the analysis of statutes, judicial decisions, and legal practices. The relationship among these three domains is

mutually reinforcing: legal philosophy provides value orientation, legal theory offers the conceptual framework, and dogmatic law concretizes these values in juridical practice. In the Indonesian context, their synergy is crucial to ensuring that law not only guarantees legal certainty but also delivers substantive justice and contributes to the creation of a more just society.

Keywords: *Philosophy of law; Legal Theory; Dogmatic Law; Law Formation; Law Enforcement; Substantive Justice*

PENDAHULUAN

Hukum dalam pengertian modern tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma atau peraturan tertulis yang bersifat kaku, tetapi sebagai suatu sistem nilai, teori, dan praktik yang hidup serta berkembang bersama dinamika masyarakat. Dalam konteks keilmuan hukum, terdapat tiga lapisan fundamental yang saling berhubungan dan membentuk bangunan pemikiran hukum, yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum. Ketiganya memiliki posisi yang berbeda tetapi saling melengkapi: filsafat hukum berfungsi sebagai dasar nilai dan arah moral hukum; teori hukum berperan menjembatani nilai dengan norma dalam kerangka konseptual dan rasional; sedangkan dogmatika hukum menjadi instrumen penerapan hukum positif dalam praktik peradilan dan penegakan hukum. Namun dalam praktik sistem hukum Indonesia, hubungan di antara ketiga ranah ini belum terintegrasi secara utuh. Hukum sering kali dipraktikkan secara positivistik dan formalistik, di mana teks undang-undang dijadikan sumber tunggal kebenaran hukum tanpa mempertimbangkan nilai moral, konteks sosial, maupun tujuan keadilan yang ingin diwujudkan. Akibatnya, hukum kerap kehilangan daya respons terhadap realitas masyarakat dan gagal menghadirkan keadilan substantif. Kondisi ini menciptakan jurang antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dengan *das sein* (apa yang terjadi), yang menjadi isu utama dalam penelitian ini. Isu hukum yang diteliti adalah bagaimana hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, serta sejauh mana keterpaduan ketiganya dapat menguatkan sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, rasional, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Urgensi penelitian ini bertolak dari kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia masih cenderung menekankan kepastian hukum formal daripada keadilan substantif. Padahal menurut Gustav Radbruch, hukum tidak dapat dilepaskan dari tiga nilai dasarnya, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang harus dijaga keseimbangannya. Ketika hukum hanya ditekankan pada kepastian formal, maka ia kehilangan roh moralnya dan menjadi “hukum tanpa keadilan.” Satjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa hukum seharusnya menjadi alat pembebasan manusia, bukan alat kekuasaan. Artinya, hukum harus dikembalikan pada tujuan etisnya, yaitu untuk menyejahterakan dan melindungi manusia. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Lon L. Fuller, yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung moralitas internal agar dapat berfungsi secara sah dan efektif di tengah tantangan globalisasi dan pluralisme hukum di Indonesia di mana hukum negara, hukum adat, dan hukum agama saling berinteraksi pendekatan hukum yang semata positivistik tidak lagi memadai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menawarkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, dengan menekankan keterkaitan antara nilai, teori, dan praktik. Hukum harus dipandang sebagai

fenomena sosial dan moral, bukan hanya sistem normatif. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya hukum, dan perilaku masyarakat yang mengoperasionalkannya. Maka dari itu, memahami hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan.

Tinjauan Literatur

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji masing-masing aspek dari tiga ranah hukum tersebut, tetapi belum secara integratif. Penelitian oleh Nurhadi (2018) mengkaji filsafat hukum sebagai fondasi keadilan sosial dalam sistem perundang-undangan, namun tidak mengaitkannya dengan teori maupun dogmatika hukum. Sari dan Santoso (2019) menyoroti teori hukum sebagai jembatan antara nilai dan norma, tetapi lebih fokus pada teori sistem hukum Kelsen tanpa meninjau implikasi sosialnya. Widodo (2020) membahas pentingnya dogmatika hukum dalam interpretasi hukum positif, tetapi menyingkirkan dimensi moral dan filosofis. Sementara Anwar (2021) menelusuri integrasi nilai keadilan Pancasila dalam hukum positif Indonesia, namun lebih menitikberatkan pada aspek konstitusio. Hartono (2022) menunjukkan ketimpangan antara teori hukum dan praktik hukum di Indonesia, di mana nilai moral belum diinternalisasi secara sistematis. Rahmawati dan Wibisono (2023) menekankan perlunya menggabungkan pendekatan *legal theory* dengan *socio-legal studies* agar hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial. Dari keseluruhan kajian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan fungsional dan hierarkis antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini berupaya menutup celah tersebut dengan pendekatan konseptual yang integratif dan analisis normatif-filosofis.

Batasan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif normatif, dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Fokus analisis diarahkan pada interrelasi konseptual antara tiga ranah hukum, tanpa melakukan survei empiris atau analisis statistik. Penelitian ini juga tidak bermaksud membahas seluruh teori hukum secara mendalam, tetapi lebih pada keterkaitannya dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. sebagai ilustrasi konseptual, penelitian ini akan mengangkat contoh-contoh kasus aktual seperti sengketa tanah adat di Sumatera Utara dan perkara korupsi di Indonesia sebagai refleksi nyata hubungan antara nilai (keadilan), teori (sistem hukum), dan praktik (dogmatika hukum). Namun, studi kasus tersebut tidak dijadikan objek utama penelitian melainkan ilustrasi untuk memperkuat analisis normatif.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang dialektis dan integratif. Penelitian ini berusaha memetakan hubungan antara tiga lapisan hukum nilai, teori, dan praktik sebagai satu sistem yang bergerak dari *das sollen* ke *das sein*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konseptual-normatif yang menjelaskan bagaimana nilai keadilan, struktur rasional, dan norma positif dapat bekerja secara sinergis. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat hukum nasional dalam pembentukan teori dan praktik hukum Indonesia. Hal ini merupakan aspek kebaruan karena sebagian besar literatur yang membahas hubungan tiga ranah hukum lebih berorientasi pada paradigma Barat, sedangkan penelitian ini berupaya menegaskan paradigma hukum nasional berbasis nilai-nilai lokal.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi empat hal utama:

1. Menjelaskan secara sistematis hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam sistem hukum Indonesia.
2. Menguraikan bagaimana ketiga ranah tersebut saling memengaruhi dalam proses pembentukan hukum (law making), penerapan hukum (law application), dan penegakan hukum (law enforcement).
3. Mengidentifikasi problematika yang muncul akibat ketidaksinergisan ketiga ranah tersebut dalam praktik hukum Indonesia.
4. Memberikan kontribusi konseptual terhadap pembaruan paradigma hukum nasional yang berkeadilan substantif, berlandaskan moralitas hukum, serta berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana teoritis, tetapi juga menjadi pijakan bagi reformasi hukum yang lebih humanistik dan progresif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*) dengan dukungan analisis filsafat hukum dan teori hukum, guna memahami secara komprehensif hubungan antara nilai, norma, dan praktik hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena pokok masalah yang diteliti berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, seperti nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta hubungan logis antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan asas, teori, dan konsep hukum yang mendasari praktik pembentukan dan penerapan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan menelaah hukum dalam arti normatif sebagai sistem aturan, asas, dan doktrin hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1. Pendekatan Filosofis (Philosophical Approach), digunakan untuk menelaah dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hukum khususnya dalam memahami peran filsafat hukum sebagai fondasi nilai keadilan, moralitas, dan tujuan hukum.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), digunakan untuk menguraikan hubungan antara teori hukum dan dogmatika hukum, serta mengonstruksi kerangka berpikir sistemik antara nilai, teori, dan norma.
3. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), digunakan untuk meninjau sejauh mana peraturan perundang-undangan di Indonesia mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai keadilan dan penerapan hukum positif.
4. Pendekatan Historis (Historical Approach), digunakan untuk menelusuri perkembangan hubungan antara ketiga lapisan hukum dalam sejarah sistem hukum Indonesia mulai dari pengaruh hukum kolonial hingga pasca-reformasi.

Dengan kombinasi keempat pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga reflektif dan kritis terhadap bagaimana hukum terbentuk dan dijalankan dalam konteks sosial yang dinamis.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis:

1. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Putusan-putusan pengadilan yang relevan, seperti kasus *Sengketa Tanah Adat di Sumatera Utara* dan *Kasus Korupsi Jiwasraya*, untuk mengilustrasikan implementasi nilai dan teori hukum dalam praktik dogmatika hukum.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional (terbitan 10 tahun terakhir), hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum seperti Hans Kelsen, Gustav Radbruch, Lon Fuller, Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, dan Soetandyo Wignjosoebroto.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang dapat memberikan pemahaman tambahan terkait konsep-konsep hukum.

Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Sebagian besar sumber sekunder berasal dari jurnal hukum yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025), sehingga memenuhi standar akademik terkini dalam kajian hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur dan dokumen hukum yang relevan. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi:

- bagaimana nilai keadilan dan moralitas hukum dibangun dalam filsafat hukum,
- bagaimana konsep sistem dan struktur hukum dikembangkan dalam teori hukum, serta
- bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam dogmatika hukum.

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan hubungan fungsional antara ketiga lapisan hukum tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dan normatif-komparatif, melalui tiga tahap:

1. Reduksi Data, yaitu memilih dan memilah bahan hukum yang paling relevan dengan pokok masalah.
2. Analisis Konseptual, yaitu menafsirkan makna dari konsep hukum, teori, dan asas hukum yang digunakan.
3. Sintesis dan Argumentasi Normatif, yaitu menyusun argumentasi hukum yang menjelaskan keterkaitan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Metode analisis ini juga menggunakan pendekatan deduktif-induktif, yaitu berpikir dari teori umum menuju kesimpulan praktis, namun tetap memperhatikan realitas empiris hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, analisis hukum yang baik harus mampu menggabungkan antara

analisis normatif dan analisis sosiologis, agar hukum tidak kehilangan relevansinya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memadukan refleksi filosofis, analisis teoretis, dan penjabaran praktis secara terpadu.

Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk menjaga keabsahan hasil penelitian, dilakukan uji validitas konseptual dan triangulasi sumber. Validitas konseptual dilakukan dengan membandingkan teori dan konsep hukum dari berbagai pemikir (Kelsen, Radbruch, Rahardjo, Fuller, dan Soekanto), guna memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar argumentasi ilmiah yang kuat. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai jurnal ilmiah dan dokumen hukum resmi. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat subjektif, tetapi berlandaskan argumentasi ilmiah dan data hukum yang sah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat non-empiris, sehingga tidak dilakukan di lokasi tertentu. Namun, analisis hukum diarahkan pada konteks hukum nasional Indonesia, dengan rentang waktu kajian antara tahun 2015–2025, untuk memastikan relevansi terhadap perkembangan hukum kontemporer.

Hasil yang Diharapkan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan model konseptual hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum yang dapat menjadi acuan dalam pembentukan hukum nasional.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum Indonesia yang lebih adaptif, humanistik, dan berkeadilan.
3. Menjadi dasar bagi pembaruan hukum (legal reform) yang menempatkan keadilan dan moralitas sebagai inti dari penegakan hukum.

Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk mengintegrasikan analisis konseptual dan refleksi filosofis agar hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif terhadap praktik hukum nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Relasional antara Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatika Hukum

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis normatif, ditemukan bahwa hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum bersifat hierarkis, fungsional, dan dialektis. Filsafat hukum menempati posisi tertinggi sebagai sumber nilai dan arah moral hukum. Teori hukum berada pada posisi menengah sebagai jembatan konseptual antara nilai dan norma, sedangkan dogmatika hukum menjadi lapisan praktis yang mengoperasionalkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai *piramida hukum normatif*, di mana setiap lapisan berinteraksi secara timbal balik. Filsafat hukum memberikan arah etis dan ideal (*das sollen*), teori hukum membangun sistem berpikir rasional untuk menghubungkan idealisme dengan kenyataan, dan dogmatika hukum merealisasikan norma dalam praktik hukum (*das sein*) pemikiran ini sejalan dengan konsep “The Three Dimensions of Law” yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni bahwa hukum harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks ini, dogmatika hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa landasan nilai dari filsafat hukum dan rasionalisasi dari teori hukum. Ketika salah satu unsur diabaikan, hukum berisiko menjadi kering secara moral atau tidak fungsional secara sosial.

2. Dimensi Filsafat Hukum: Fondasi Nilai dan Tujuan Hukum

Filsafat hukum berperan sebagai *core value* yang menentukan arah dan makna dari seluruh sistem hukum. Ia menelaah aspek ontologis (hakikat hukum), epistemologis (cara mengetahui hukum), dan aksiologis (tujuan hukum). Menurut Lon L. Fuller, hukum memiliki “inner morality of law” — yaitu keharusan moral yang melekat agar hukum tidak kehilangan legitimasi etikanya. Dalam konteks hukum Indonesia, filsafat hukum berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber moral dan ideologi hukum nasional. Nilai-nilai ini menuntun sistem hukum agar tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembebasan manusia dan alat perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum, dimensi filsafat hukum menjadi penting untuk menimbang apakah suatu regulasi telah selaras dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama.

3. Dimensi Teori Hukum: Struktur Konseptual dan Rasionalisasi Sistem

Teori hukum berfungsi untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana nilai-nilai filosofis dapat diterjemahkan menjadi norma yang dapat dioperasionalkan. Menurut Hans Kelsen, teori hukum bertujuan menciptakan “pure theory of law”, yakni teori yang memahami hukum sebagai sistem norma yang terlepas dari unsur non-hukum seperti politik atau moral, namun pendekatan Kelsen sering dikritik karena terlalu formalistik. Dalam konteks modern, para ahli seperti Niklas Luhmann melihat hukum sebagai subsistem sosial yang bersifat autopoietik, artinya hukum membentuk dan mereproduksi dirinya sendiri melalui komunikasi hukum yang terus berlangsung. Pandangan ini membuka ruang bagi pemahaman bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga berkembang dari praktik sosial. Dengan demikian, teori hukum berperan penting untuk menjembatani nilai filosofis dengan realitas sosial. Ia menjelaskan bagaimana keadilan (aspek moral) dapat diwujudkan dalam kepastian hukum (aspek normatif).

4. Dimensi Dogmatika Hukum: Penerapan Nilai dan Teori dalam Praktik

Dogmatika hukum, yang sering disebut juga ilmu hukum positif, merupakan cabang yang paling dekat dengan praktik penegakan hukum. Ia berfungsi menafsirkan, menganalisis, dan menerapkan norma hukum positif sesuai dengan kaidah yang berlaku. Namun, dogmatika hukum yang baik tidak boleh terjebak dalam legalisme sempit, karena hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Dalam praktik hukum di Indonesia, sering kali ditemukan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah adat di Sumatera Utara, masyarakat adat sering kali kehilangan hak ulayat karena tidak memiliki sertifikat hukum formal, meskipun secara sosial mereka telah menguasai tanah tersebut selama berpuluh tahun. Dalam kasus ini, penerapan dogmatika hukum (berdasarkan UUPA) perlu disinergikan dengan nilai-nilai keadilan sosial dari filsafat hukum dan teori pluralisme hukum. Dengan demikian, dogmatika hukum harus berfungsi adaptif terhadap nilai dan teori, agar mampu menjawab kebutuhan keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*).

5. Sinergi dalam Pembentukan, Penerapan, dan Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara ketiga dimensi hukum menghasilkan sistem hukum yang berkeadilan dan kontekstual. Dalam pembentukan hukum, filsafat hukum memberikan arah normatif dan etis, teori hukum merumuskan

kerangka konseptual, dan dogmatika hukum memastikan penerapannya dalam bentuk norma positif. dalam penerapan hukum, keseimbangan antara ketiganya menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak hanya menerapkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai moral dan teori hukum yang mendasarinya. Sedangkan dalam penegakan hukum, hubungan ini memastikan agar hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga substantif yakni hukum yang hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Relevansi Empiris: Kasus Aktual dalam Konteks Indonesia

Beberapa kasus aktual menunjukkan bagaimana ketiga lapisan hukum bekerja secara terpadu.

- Kasus Sengketa Tanah Adat di Sumatera Utara, memperlihatkan bagaimana hukum positif (dogmatika) harus disesuaikan dengan nilai keadilan sosial (filsafat hukum) dan konsep pluralisme hukum (teori hukum).
- Kasus Korupsi Jiwasraya, menunjukkan perlunya penerapan nilai etis (filsafat hukum) dalam penegakan hukum pidana ekonomi yang kompleks agar tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.
- Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu, mengilustrasikan pentingnya harmonisasi antara nilai moral keadilan transisional dan penerapan norma hukum nasional agar tercapai rekonsiliasi berkeadilan.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum akan kehilangan makna jika hanya dipahami secara dogmatis tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan konteks sosial.

7. Pembahasan: Menuju Integrasi Paradigma Hukum Indonesia

Kajian ini menegaskan bahwa hukum Indonesia idealnya dibangun atas integrasi antara moralitas (filsafat hukum), rasionalitas (teori hukum), dan legalitas (dogmatika hukum). Hal ini sejalan dengan konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus senantiasa bergerak mengikuti dinamika sosial dan menempatkan manusia sebagai pusat keadilan. Integrasi ini juga menjadi syarat utama dalam reformasi hukum nasional, agar hukum tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga alat keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan praktik hukum di Indonesia perlu memperkuat dimensi filosofis dan teoretis agar tidak terjebak dalam positivisme hukum yang kaku.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum bersifat integratif, hierarkis, dan saling melengkapi dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di Indonesia.

1. Filsafat hukum menjadi landasan nilai dan moral yang menentukan arah serta tujuan hukum. Ia menjawab pertanyaan fundamental mengenai alasan keberadaan hukum dan memastikan bahwa setiap norma berpijak pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan etika publik.
2. Teori hukum berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjembatani nilai-nilai filosofis dengan norma-norma positif. Ia memastikan hukum bekerja secara rasional, sistematis, dan tetap selaras dengan tujuan keadilan substantif.
3. Dogmatika hukum merupakan instrumen penerapan hukum positif melalui interpretasi dan analisis normatif. Namun, agar tidak terjebak dalam formalisme, dogmatika hukum harus selalu ditopang oleh dasar filosofis dan teori hukum yang memadai.

Ketiganya membentuk hubungan fungsional: filsafat hukum memberi arah (*das sollen*), teori hukum memberikan kerangka penalaran, dan dogmatika hukum

menerjemahkannya dalam praktik (*das sein*). Ketidakseimbangan antara ketiganya—khususnya dominasi dogmatika tanpa dukungan refleksi filosofis dan pembaruan teoretis—sering menjadi akar lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Karena itu, reformasi hukum harus diarahkan pada integrasi ketiga dimensi tersebut untuk membangun sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, responsif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, serta benar-benar hidup dalam kesadaran masyarakat (*living law*).

Saran

1. Untuk Legislatur: Pembentukan undang-undang harus berlandaskan nilai-nilai filsafat hukum dan Pancasila sebagai roh normatif. Legislatur perlu menggunakan teori hukum modern agar produk hukum lebih sistematis, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial.
2. Untuk Aparat Penegak Hukum: Penegakan hukum harus menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim dan aparat lainnya perlu berani melakukan penemuan hukum melalui interpretasi yang berpijak pada keadilan substantif dan realitas sosial masyarakat.
3. Untuk Akademisi dan Peneliti: Perlu penguatan penelitian interdisipliner dan pembaruan teori hukum nasional agar tidak terjebak pada positivisme sempit. Pendekatan moral, sosial, dan kemanusiaan harus menjadi bagian dari pengembangan ilmu hukum.
4. Untuk Masyarakat dan Praktisi Hukum: Pendidikan hukum yang humanistik perlu ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat berkembang. Praktisi hukum harus memandang hukum sebagai sarana memperjuangkan keadilan, bukan semata alat profesional.
5. Untuk Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pembaruan hukum harus mengintegrasikan moralitas (filsafat hukum), rasionalitas (teori hukum), dan legalitas (dogmatika hukum). Hal ini dilakukan melalui perbaikan kurikulum pendidikan hukum, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan penyusunan regulasi yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan Pancasila.

Dengan memperkuat integrasi kelima dimensi hukum tersebut, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menjadi hukum yang hidup, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada martabat manusia.

REFERENSI

- Anwar, F. (2018). "Rekonsiliasi dan Keadilan Transisional di Indonesia." *Jurnal HAM*, 13(2), 101–117.
- Anwar, F. (2021). "Integrasi nilai keadilan Pancasila dalam hukum positif Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, 10 (1), 15–30.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press.
- Hartono, T. (2022). "Ketimpangan epistemologis teori dan praktik hukum." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 201–218.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.
- Luhmann, N. (1985). *A Sociological Theory of Law*. London: Routledge.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurhadi, M. (2018). "Rekonstruksi filsafat hukum keadilan sosial dalam sistem hukum nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 221–238.
- Radbruch, G. (2003). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmawati, A., & Wibisono, Y. (2023). "Reintegrasi teori hukum dan studi sosial hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 9(1), 1–19.
- Sari, R., & Santoso, B. (2019). "Relevansi teori hukum Kelsen dalam sistem hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Progresif*, 5(1), 45–63.
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryono, A. (2020). "Paradigma Penegakan Hukum dalam Kasus Jiwasraya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 212–228.
- Widodo, D. (2020). "Dogmatika hukum dan interpretasi yuridis dalam praktik peradilan." *Jurnal Yuridika*, 35(3), 271–290.
- Wignjosebroto, S. (2013). *Dari hukum kolonial ke hukum nasional*. Jakarta: Rajawali.